



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NGASUP SINULINGGA**
Tempat lahir : Desa Serumbia
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe

Kabupaten Karo;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
 2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
 4. Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
 5. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
- Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGASUP SINULINGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGASUP SINULINGGA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu paving block warna coklat kemerahan.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam merek

Concept ukuran M.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **Ngasup Sinulingga** bersama-sama dengan **Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka,** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terjadi cek cok mulut antara saksi korban Ade Nanta Karo Sekali Als Bapak Yoga dengan terdakwa akan tetapi tidak terjadi kontak fisik. Selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata “saya memiliki musuh namun saya tidak mengetahui namanya, saya pun hendak ke kedai gudang Sutra ini, entah apa nanti yang dilakukannya”, selanjutnya terdakwa melihat Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) pergi ke dapur rumahnya dan mengambil sebilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm dan menyimpannya di punggung.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tiba di I. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra dan melihat terdakwa sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa dengan berkata “ah ia” sambil menunjuk kearah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa ada Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa menempelkan pisau yang dipegangnya kearah leher saksi korban sambil berkata “geleh ko je” yang artinya “sembelih kau disini”, lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor. Selanjutnya terdakwa memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya kearah wajah saksi korban, terdakwa juga mengambil seongkah batu paving block dan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut kearah kepala bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bram Winarda Nip. 19631214 199903 1 001 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka sayat pada puncak kepala sisi kiri, panjang luka 9 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka sampai batok kepala.
 2. Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka 8 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 1 cm.
 3. Bengkak pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah.
- Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **Ngasup Sinulingga** bersama-sama dengan **Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Ade Nanta Karo Sekali Als Bapak Yoga**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terjadi cek cok mulut antara saksi korban Ade Nanta Karo Sekali Als Bapak Yoga dengan terdakwa akan tetapi tidak terjadi kontak fisik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata "saya memiliki musuh namun saya tidak mengetahui namanya, saya pun hendak ke kedai gudang Sutra ini, entah apa nanti yang dilakukannya", selanjutnya terdakwa melihat Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) pergi ke dapur rumahnya dan mengambil sebilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm dan menyimpannya di punggung.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tiba di I. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra dan melihat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



terdakwa sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa dengan berkata "ah ia" sambil menunjuk ke arah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa ada Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa menempelkan pisau yang dipegangnya ke arah leher saksi korban sambil berkata "geleh ko je" yang artinya "sembelih kau disini", lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor. Selanjutnya terdakwa memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban, terdakwa juga mengambil seongkah batu paving block dan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut ke arah kepala bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bram Winarda Nip. 19631214 199903 1 001 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka sayat pada puncak kepala sisi kiri, panjang luka 9 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka sampai batok kepala.
 2. Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka 8 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 1 cm.
 3. Bengkok pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah.
- Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **Ngasup Sinulingga** bersama-sama dengan **Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra atau setidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ade Nanta Karo Sekali Als Bapak Yoga**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terjadi cek cok mulut antara saksi korban Ade Nanta Karo Sekali Als Bapak Yoga dengan terdakwa akan tetapi tidak terjadi kontak fisik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata “saya memiliki musuh namun saya tidak mengetahui namanya, saya pun hendak ke kedai gudang Sutra ini, entah apa nanti yang dilakukannya”, selanjutnya terdakwa melihat Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) pergi ke dapur rumahnya dan mengambil sebilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm dan menyimpannya di punggung.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tiba di I. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra dan melihat terdakwa sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa dengan berkata “ah ia” sambil menunjuk kearah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa ada Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Tenang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga Als Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa menempelkan pisau yang dipegangnya ke arah leher saksi korban sambil berkata "geleh ko je" yang artinya "sembelih kau disini", lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor. Selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban, terdakwa juga mengambil seongkah batu paving block dan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut ke arah kepala bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bram Winarda Nip. 19631214 199903 1 001 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka sayat pada puncak kepala sisi kiri, panjang luka 9 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka sampai batok kepala.
2. Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka 8 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 1 cm.
3. Bengkok pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah.

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE NANTA KARO SEKALI Als BAPAK YOGA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban membenarkan seluruh keterangan saksi korban dalam BAP.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra.
- Bahwa saksi korban menerangkan pelaku dari penganiayaan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ngasup Sinulingga, Pa Botol (DPO) dan satu orang lagi saksi korban tidak kenal.
- Bahwa saksi korban menerangkan cara terdakwa Ngasup Sinulingga, dkk melakukan penganiayaan yaitu secara bersama-sama menganiaya saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau, pedang dan juga sebuah pecahan batu paving block.
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa Ngasup Sinulingga memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi korban. Selanjutnya Pa Botol (DPO) membawa sebuah pedang dengan menggenggamnya dengan tangan kanan lalu membacokkan pedang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya satu orang pelaku lainnya yang saksi korban tidak kenal berperan memukul dan melempari saksi korban dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi korban menerangkan penyebab penganiayaan tersebut karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di kedai gudang sutra terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa Ngasup Sinulingga sehingga terdakwa Ngasup Sinulingga merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban dan terdakwa Ngasup Sinulingga mengajak kedua temannya untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat terjadi cek cok mulut tersebut tidak ada kontak fisik antara saksi korban dan terdakwa Ngasup Sinulingga.
- Bahwa saksi korban menerangkan pelaku penganiayaan menggunakan alat berupa pisau dengan panjang sekitar 15 cm, pedang dengan panjang sekitar 50 cm, batu dan juga tangan kosong.
- Bahwa saksi korban menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa Ngasup Sinulingga akan tetapi tidak terjadi kontak fisik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tiba di tempat kejadian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan melihat terdakwa Ngasup Sinulingga sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa Ngasup Sinulingga melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa Ngasup Sinulingga berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa Ngasup Sinulingga dengan berkata “ah ia” sambil menunjuk kearah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa Ngasup Sinulingga dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa Ngasup Sinulingga ada Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa Ngasup Sinulingga langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa Ngasup Sinulingga menempelkan pisau yang dipegangnya kearah leher saksi korban sambil berkata “geleh ko je” yang artinya “sembelih kau disini”, lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa Ngasup Sinulingga dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa Ngasup Sinulingga dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor lalu saksi korban di bawa ke rumah sakit umum Kabanjahe.
- Bahwa saksi korban menerangkan tempat terjadinya kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya.
 - Bahwa saksi korban menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di kepala sebanyak 24 jahitan, luka memar di bagian mata sebelah kiri dan seluruh wajah saksi korban bengkak dan harus dirawat di RSUD Kabanjahe selama 3 hari dengan biaya perobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
2. BALI UKUR GINTING Als ALI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi korban dalam BAP penyidikan.
 - Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedao PO. Gudang Sutra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Ade Nanta Karo Sekali dan pelakunya ada 3 orang diantaranya terdakwa Ngasup Sinulingga dan 2 orang lagi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi sedang minum di kedai kopi lalu saksi mendengar suara teriakan perempuan dengan berteriak "mate kari, mate kari" artinya "mati nanti, mati nanti" sambil banyak orang yang berlarian kearah Samura sehingga saksi langsung berlari kearah tempat kejadian. Pada waktu berada di tempat kejadian saksi melihat saksi korban sudah terjatuh ke tanah samping kedai tempat kejadian dan mengalami luka dibagian kepala dan berdarah, lalu saksi melihat pelaku Pa Botol (DPO) mengayunkan pedang yang dipegangnya kearah saksi korban maka saksi langsung mendorong Pa Botol (DPO), kemudian Pa Botol (DPO) kembali mengayunkan sehingga pedang tersebut ditangkap saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi dan membawa Pa Botol (DPO) untuk menjauh dari saksi korban dan menyuruh masuk kedalam mobil saksi dan senjata tajam jenis pedang milik Pa Botol (DPO) juga disimpan didalam mobil saksi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa Ngasup Sinulingga menusuk-nusuk pisau yang dipegangnya kearah korban, sedangkan pelaku 1 orang lagi berperan menendangi kaki saksi korban. Selanjutnya Pa Botol (DPO) kembali lagi mengambil pedangnya dan berlai menuju kearah saksi korban dan saksi kembali merebut pedang tersebut dan membawa Pa Botol (DPO) kedalam mobil saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan senjata tajam dengan cara membawanya, Pa Botol (DPO) membawa senjata tajam jenis pedang dengan cara menyimpannya didalam baju bagian depan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi ada meleraai kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ada luka bacokan di kepala saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi dihadapan orang banyak sehingga banyak orang yang melihatnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan temannya saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan menghalangi aktifitas saksi korban karena harus dirawat di RSU Kabanjahe.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor274/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai kopi gudang bus Sutra.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa seongkah pecahan batu paving block.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan pecahan batu paving block kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala saksi korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyebab penganiayaan tersebut karena sebelumnya saksi korban pada tanggal 17 Juni 2019 saksi korban menganiaya terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai kopi gudang bus Sutra sedang minum tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban datang menggunakan sepeda motor dan duduk disamping terdakwa, lalu terdakwa berbicara kepada saksi korban dengan berkata "dame min kita gak usah lagi kita berantam", lalu tiba-tiba saksi korban menendang perut terdakwa sehingga terdakwa jatuh kemudian terdakwa melihat ada seongkah batu paving block dan mengambil batu tersebut dan berdiri kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut kearah kepala bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dan seorang laki-laki yang tersangka tidak kenal.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata "saya memiliki musuh dan saya tidak mengetahui namanya, saya pun hendak ke kedai gudang Sutra ini, entah apa nanti yang dilakukannya", selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat Pa Botol (DPO) pergi ke dapur rumahnya dan mengambil sebilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm dan menyimpannya di punggung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pa Botol (DPO) datang ke tempat kejadian dengan berjalan kaki bersama dengan 4 orang temannya.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan ada membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 cm dengan sarung warna hitam yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa senjata tajam tersebut dari terminal Kabanjahe.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut sempat terdakwa keluarkan dari sarungnya dan diarahkan ke perut saksi korban sambil berkata "la ateku kam ku bunuh e", kemudian korban berkata "salah aku bang".
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menyebabkan luka pada kepala saksi korban disebabkan pelaku Pa Botol (DPO) menggunakan pedang miliknya dan mengarahkannya ke kepala saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan Pa Botol (DPO) membacok kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan senjata tajam milik terdakwa tersebut sudah dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dibuat oleh dr. Bram Winarda yang dilakukan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2019 an. ADE NANTA KARO SEKALI, menerangkan yaitu :

- Luka sayat pada puncak kepala kiri, panjang luka Sembilan centimeter, lebar luka dua centimeter, dalam luka sampai batok kepala.
- Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka delapan centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter, dalam luka satu centimeter.
- Bengkok pada kelopak mata sebelah kiri Bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra.
- Bahwa benar pelaku dari penganiayaan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ngasup Sinulingga, Pa Botol (DPO) dan satu orang lagi saksi korban tidak kenal.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Ngasup Sinulingga, dkk melakukan penganiayaan yaitu secara bersama-sama menganiaya saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau, pedang dan juga sebuah pecahan batu paving block.
- Bahwa benar penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi di tempat keramaian.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor saksi korban tiba di I. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra dan melihat terdakwa sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa dengan berkata "ah ia" sambil menunjuk kearah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa ada Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa menempelkan pisau yang dipegangnya kearah leher saksi korban sambil berkata "geleh ko je" yang artinya "sembelih kau disini", lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor. Selanjutnya terdakwa memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya kearah wajah saksi korban, terdakwa juga mengambil seongkah batu paving block dan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut kearah kepala

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di kepala sebanyak 24 jahitan, luka memar di bagian mata sebelah kiri dan seluruh wajah saksi korban bengkak dan harus dirawat di RSUD Kabanjahe selama 3 hari dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar pelaku Pa Botol (DPO) membacok kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar tempat terjadinya kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bram Winarda Nip. 19631214 199903 1 001 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Luka sayat pada puncak kepala sisi kiri, panjang luka 9 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka sampai batok kepala.
 2. Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka 8 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 1 cm.
 3. Bengkak pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah.
- Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; atau
- Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative pertama lah yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama NGASUP SINULINGGA sebagai terdakwa, dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sutra, terdakwa bersama dengan temannya Pa Botol (DPO) dan satu orang lagi saksi korban tidak kenal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADE NANTA KARO SEKALI Als BAPAK YOGA ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi korban dengan mengendarai sepeda motor tiba di Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kedai gudang sutra dan melihat terdakwa sudah duduk di teras kedai, lalu pada saat terdakwa melihat saksi korban maka saksi korban mendengar terdakwa berkata kepada temannya yang juga duduk di dekat terdakwa dengan berkata “ah ia” sambil menunjuk kearah saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan dibelakang terdakwa ada Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dengan memegang sebuah pedang dan seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal. Setelah dekat dengan saksi korban maka terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para pelaku memukuli saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban, sedangkan pelaku Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) mengibaskan pedang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa menempelkan pisau yang dipegangnya kearah leher saksi korban sambil berkata “geleh ko je” yang artinya “sembelih kau disini”, lalu saksi korban memegang kedua tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan mendorong terdakwa dan saksi korban lari namun saksi korban terpeleset dan jatuh ke tempat pembuangan air kotor. Selanjutnya terdakwa memukuli kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan juga menggunakan sebuah pisau dengan menempelkan pisau ke arah leher saksi korban selanjutnya menusuk pisau yang dipegangnya kearah wajah saksi korban, terdakwa juga mengambil seongkah batu paving block dan kemudian terdakwa langsung memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban, dan terdakwa kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut kearah kepala bagian depan saksi korban, dan kembali memukulkan kepala saksi korban dengan batu tersebut dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa sekitar satu jam sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 tersebut sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui Tenang Sinulingga Als Pa Botol (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata “saya memiliki musuh dan saya tidak mengetahui namanya, saya pun hendak ke kedai gudang Sutra ini, entah apa nanti yang dilakukannya”, selanjutnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor274/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat Pa Botol (DPO) pergi ke dapur rumahnya dan mengambil sebilah pedang dengan panjang sekitar 50 cm dan menyimpannya di punggung. kemudian Pa Botol (DPO) datang ke tempat kejadian dengan berjalan kaki bersama dengan 4 orang temannya. Sedangkan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 cm dengan sarung warna hitam yang terdakwa bawa dari terminal Kabanjahe dan selipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa dan setelah kejadian senjata tajam milik terdakwa tersebut sudah dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap terdakwa tersebut terjadi ditempat umum dan banyak orang yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami :

1. Luka sayat pada puncak kepala sisi kiri, panjang luka 9 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka sampai batok kepala.
2. Luka sayat pada puncak kepala sisi kanan, panjang luka 8 cm, lebar luka 0,5 cm, dalam luka 1 cm.
3. Bengkok pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah.

Dengan Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam. (Sebagaimana Visum Et Repertum Luka No. 440/42/VER/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bram Winarda Nip. 19631214 199903 1 001); Dan karenanya saksi korban terhalang aktifitasnya sehari-hari karena harus dirawat di RSU Kabanjahe selama 3 hari dengan biaya perobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan sempat terhalang dalam melakukan pekerjaannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

“ M E N G A D I L I ” _

1. Menyatakan terdakwa NGASUP SINULINGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu paving block warna cokelat kemerahan.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam merek Concept ukuran M.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjajahe, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 NOVEMBER 2019**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **YOHANA T. PANGARIBUAN, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DESSY D.E. GINTING, SH. M.Hum** dan **DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARILET**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **MORA SAKTI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESSY D.E. GINTING, S.H. M.Hum

YOHANA T. PANGARIBUAN, S.H. M.Hum

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti

MARILET